

Makna *Ngruwat Manten* sebagai *Tolak Bala'* di Dusun Mendono Kelurahan Temu Bojonegoro dalam Upacara Pernikahan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

Faridatul Muaffiroh

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faridatulmuaffiroh72@gmail.com

Abstrak

Ngruwat Manten sebagai ciri khas masyarakat yang diyakini masyarakat sebagai tolak *bala'* dalam upacara pernikahan. Penyajian *sesajen* yang diletakkan ditempat tertentu menambah nilai kesakralan sebuah pernikahan. Dipandang sebagai kebudayaan wujud dari totalitas manusia dalam kehidupan supaya tidak melanggar pantangan, terhindar dari *bala'*, dan sesuai dengan nilai moral kebaikan. Menjadi bagian dari praktik keagamaan dan bentuk keshalihan masyarakat. Hakikat makna *ngruwat manten* adalah mencari keselamatan, rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, dan kesejahteraan yang bersifat sosial-komunalistik. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemikiran keilmuan dalam mengali hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dilihat dari aspek sejarah, sitem nilai, kontekstualisasi simbol yang terdapat pada makna *ngruwat manten* melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis dan analisis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian peneliti menunjukkan faktor yang melatarbelakangi kebiasaan tetap eksis dimasyarakat adalah wujud ritual dari *doa*, *tradisi*, *adat istiadat* sebagai warisan nenek moyang, *mitos*, *interaksi diri* dan juga dipengaruhi oleh *idiologi organisasi agama*. Sehingga menjadi praktik keagamaan yang sinkretis sebagai hasil dari *teologi-kompromistik* yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga.

Kata Kunci: *Ngruwat Manten*; *Tolak Bala'*; *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.

Pendahuluan

Adat istiadat serta kebiasaan yang tampak pada masyarakat Dusun Mendono menjadikannya memiliki keunikan yang khas. Dengan berbagai macam ritual yang sangat lekat terhadap kepercayaan penuh mitos yang dikeramatkan serta menjadikannya menjadi suatu misteri yang mengandung nilai, moral, filosofi tersendiri. Berbagai kepercayaan masyarakat tersebut, tertuang ke dalam bentuk upacara ritual secara turun-temurun dilakukan, yang terbentuk dari nilai luhur nenek moyang. Bentuk adat istiadat ini masih dipertahankan sampai

saat ini sebagai warisan leluhur yang telah lalu untuk menjaga keserasian dan keseimbangan alam, sehingga menjadikannya sebagai aturan hidup.

Pentingnya sebuah pernikahan menjadikannya memiliki tradisi tersendiri di setiap daerah. Tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan, sehingga selalu dilakukan dan menjadi tabuh ketika kebiasaan itu ditinggalkan. *Ndue gawe* sebagai bentuk upacara pernikahan dengan menyajikan berbagai sesajen sebagai penghormatan kepada leluhur yang telah lalu, selain itu ajang berkumpulnya sanak saudara dan keluarga untuk bersilaturahmi dan saling mendoakan satu sama lain.¹ Hal tersebut sebagai wujud bentuk kepedulian antar sesama dalam kehidupan masyarakat *gemeinshaf*. Istilah *gemeinshaf dalam bahasa Inggris sebagai community*, yang menunjukkan ikatan social primer, dimana anggotanya memiliki hubungan yang akrab, bersifat pribadi dan eksklusif. Menurut Yando Zakariah, ini merupakan ciri utama yang mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai sistem sosial dalam komunitas masyarakat adat yang memiliki pranata dan lembaga sosial.²

Masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro secara kultural memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Kekhasan dan keunikan yang ada terletak pada upacara ritual atau suatu kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi upacara pernikahan, salah satu diantaranya adalah *ngruwat manten*. *Ngruwat manten* dilakukan pada saat upacara pernikahan dengan cara menyajikan beberapa sesajen yang terdiri dari beberapa bahan dengan disertai niat yang kemudian diletakkan di sudut ruangan dibagian-bagian tertentu. Pada setiap sesajen terdiri dari bahan berbeda-beda karena memiliki arti, makna, tujuan dan simbolik dengan niatan yang berbeda juga.³

Sebagian besar masyarakat Jawa khususnya masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu melakukan ritual yang menjadi kebiasaan ini agar terhindar dari berbagai macam kajadian yang tidak diinginkan pada saat dilaksanakannya upacara pernikahan, serta menolak *bala'* atau musibah dan juga berharap lindungan Allah SWT.⁴ Hal tersebut menjadi kepercayaan mereka sehingga terdoktrin dalam diri masing-masing individu serta menjadikannya tabuh jika tidak dilakukan. Fleksibelitas dan kedinamisan Islam terlihat dalam ajaran Islam yang erat kaitannya dengan kehidupan. Bahkan agama sendiri menyatakan bahwa hukum berlaku sesuai dengan waktu dan keadaan.

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.⁵

Disisi lain juga bahkan tuhan sengaja menciptakan perbedaan diantara manusia sengaja *diciptakan* untuk saling mengenal, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”.⁶

Dalam hal ini Islam justru menginginkan adanya efektivitas dan bentuk rasa syukur atas terlaksananya ijab qabul pernikahan. Islam bahkan tidak pernah mempermasalahkan adat

¹ Ibu Sumarmi, *wawancara* (Temu, 15 Januari 2019).

² Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 222.

³ Ibu Wateni, *wawancara* (Temu, 15 Januari 2019).

⁴ Pak Kadi, *wawancara* (Temu, 15 Januari 2020).

⁵ QS. al-Hajj (22): 78.

⁶ QS. al-Hujurat (49): 13.

istiadat kebudayaan masyarakat. Bahkan kaidah fiqh juga menyatakan bahwa adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum.⁷

Adanya tradisi kebudayaan merupakan sisipan dan peninggalan kebudayaan kuno. Dengan hadirnya Islam sama sekali tidak menciderai budaya sebelumnya, namun berasimilasi membentuk kebudayaan baru ditengah kebudayaan yang sudah ada. Dialektika Islam dengan kebudayaan lokal melahirkan sebuah budaya yang beragam dengan memasukkan nilai-nilai ke-Islaman tanpa mengubah ciri khas ke-*Jawe*-nanya atau dikenal dengan Islam Kejawan. Dari hal ini diperlukan melihat masalah sebagai keseluruhan, bukan secara terpisah.⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda dengan teori sistemnya.

Dari penjelasan diatas menunjukkan adanya perbedaan kebiasaan dalam upacara pernikahan di kehidupan masyarakat Dusun Mendono. Kebiasaan tersebut sebagai warisan nenek moyang yang turun-temurun dilakukan. Kemudian pasca hadirnya Islam masuklah nilai-nilai keislaman dalam *ngruwatan manten* tersebut. Di sini dapat terdapat suatu keunikan kebiasaan masyarakat Dusun Mendono Kelurahan Temu Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menjabarkan perbedaan sebagai berikut: *Pertama*, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Toyo Hasbullah dan Awang Pawi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2017) berjudul "Ritual Tolak Balak Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalankuras Kabupaten Pelalawan)". Mengkaji tradisi tolak *bala'* yang dilaksanakan dikampung dengan dipimpin oleh para suku adat setempat dengan membuat *sesajen*/hidangan tertentu. Dengan tujuan untuk tidak terkena penyakit akibat kejahatan makhluk halus. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang tolak *bala'* untuk pasangan pengantin dengan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda.⁹

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan Nurul Mahmudah dan Supiah IAIN Sultan Amai Gorontalo (2018) berjudul "Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah". Mengkaji tentang tradisi masyarakat setempat. Membahas tentang mahalnya tradisi biaya mahar yang diserahkan kepada calon mempelai wanita berdasarkan strata sosial masyarakat yang kemudian dikaji menggunakan persepektif *Maqashid Syariah al-Syathibi*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang tradisi tolak balak yang kemudian dikaji menggunakan *Maqashid Syariah* Jasser Auda.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Romli dan Eka Sakti Habibullah STAI Al Hidayah Bogor (2018) berjudul "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam". Mengkaji tentang ritual tradisi resepsi pada masyarakat Jawa yang kemudian dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang ritual tradisi yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* dengan teori sistem Jasser Auda.¹¹

⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), 111.

⁸ Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 13.

⁹ Toyo Hasbullah dan Awang Pawi, "Ritual Tolak Balak Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalankuras Kabupaten Pelalawan)", *Jurnal Ushuluddin*, No. 1 (Januari-Juni 2017), doi:10.24014/jush.v25il.2742.

¹⁰ Nurul Mahmuda dan Supiah, "Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah", *Jurnal Mizan*, Vol. 5, No. 2 (2018).

¹¹ Romli dan Eka Sakti Habibullah, "Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2018), doi:10.30868/am.v6i2.306.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Huda dan Nova Evanti Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang yang berjudul “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar kecamatan Nongsa Kota Batam)”. Mengkaji tentang tradisi calon suami memberikan sejumlah uang wajib kepada keluarga istri yang kemudian dikaji menggunakan perspektif ‘*Urf*. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang tradisi selamatan dalam upacara pernikahan sebagai sarana komunikasi sosial yang kemudian dikaji menggunakan perspektif maqashid Syariah.¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Miftah Khoirun Nidar Mahasiswa Fakultas Syari’ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) berjudul Tradisi Ruwatan Manten Dayangan dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘*Urf* Wahbah Zuhaily (*Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*).¹³ Mengkaji tradisi tolak *bala*’ dengan cara memandikan pengantin perempuan di suatu tempat yang telah ditentukan dengan tujuan untuk keselamatan, kebersihan jiwa dan kesejahteraan pengantin menggunakan perspektif ‘*Urf* Wahba Zuhaily. Sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji tentang *sesajen* dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menguraikan faktor yang melatarbelakangi daya tarik masyarakat melakukan ritual *ngruwat manten* dalam upacara pernikahan dan menganalisis pandangan masyarakat tentang makna *ngruwat manten* sebagai *tolak bala*’ dalam upacara pernikahan menggunakan perspektif *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini empiris, atau secara khusus disebut penelitian lapangan (*field research*). Tradisi *Ngruwat Manten* sebagai tolak *bala*’ menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif fenomenologis¹⁴ dan menggunakan perspektif *Maqashid Syari’ah* Jasser Auda. Lokasi penelitian ini berada di Dusun Mendono Kelurahan Temu yang berada di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data, sebagai berikut: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung darinya. Dengan cara mengamati secara langsung serta memperoleh sumber dengan wawancara yang akan dicatat atau direkam sebagai sumber pertama. Peneliti menentukan narasumber sebagai berikut: Mbah Moh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; Mbah Mii tokoh masyarakat; Mbah Jah masyarakat sekaligus pelaku tradisi; Mbah Kadam masyarakat sekaligus pelaku tradisi; Ibu Sumarti masyarakat; Ibu Wateni masyarakat sekaligus pelaku tradisi; Bapak Kadi masyarakat sekaligus pelaku tradisi; Joko masyarakat; Ibu Sumarmi masyarakat sekaligus pelaku tradisi. (2) Data Sekunder, merupakan sumber data yang kedua dengan tujuan sebagai pemberi penjelasan, pelengkap serta penguat mengenai sumber data primer. Selain itu sumber

¹² Mahmud Huda dan Nova Evanti, “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar kecamatan Nongsa Kota Batam)”. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2018).

¹³ Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang)* Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

¹⁴ Deskriptif merupakan cara penarasian dalam penelitian ini. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat material bukan nominal. Sedangkan fenomenologis merupakan pendekatan teori yang digunakan dalam analisis terhadap penelitian ini. Hasil bimbingan dari pembimbing Dr. Roibin, SH, MHI.

data sekunder bertujuan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh nantinya melalui wawancara secara langsung. Sumber data sekunder ini bersumber dari Al-Qur'an, hadits, buku, jurnal, skripsi, artikel, literature lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. (3) Data Tersier, yaitu bahan yang menjelaskan sumber primer dan sekunder, seperti: Kamus Bahasa Jawa, Kamus Bahasa Indonesia, kamus ilmiah serta ensiklopedia. Adapun literature yang digunakan dari Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. yang berjudul "Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya." diterbitkan di Jakarta, Kementerian Agama RI pada tahun 2018.

Hasil dan Pembahasan

Dialektika antara agama dan budaya yang dilakukan secara terus menerus secara intensif akan melahirkan sikap masyarakat muslim yang beraneka ragam. Dimulai dari ajaran agama sebagai sistem nilai yang diyakini, maupun hanya sistem kognisi yang difahami bahkan menjadi sistem afeksi yang selalu dipraktikkan.¹⁵ Bahkan secara tidak langsung dampak dari budaya lokal merupakan bentuk asli dari karakter asli agama formal yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat. Dalam hal ini berelasi dan beradaptasi dengan budaya arif bukan budaya yang eksistensinya merusak aqidah masyarakat muslim. Kebudayaan sendiri sebagai wujud dari konseptual manusia hasil dari penafsiran dan proses analisis dalam menjalani sebuah kehidupan sebagai penciptaan generasi yang unggul dalam perbedaan sikap, moral, perilaku dan ketaan seseorang atau kelompok sosial.

Islam sebagai ajaran yang hadir ditengah-tengah masyarakat memainkan perannya dalam memaknai sebuah kehidupan manusia. Dengan adanya kebudayaan yang sudah terlebih dahulu tumbuh dimasyarakat membuat Islam sebagai ajaran dengan budaya setempat mengalami akulturasi perpaduan yang sangat serasi. Sehingga memunculkan sebuah pelaksanaan ajaran agama Islam sangat beragam.

Di Indonesia sendiri berbagai ritual kebudayaan telah tertanam pada kehidupan masyarakat khususnya Pulau Jawa. Kegiatan *selamatan* sebagai sebuah nilai telah berlangsung berabad-abad. Dengan adanya fungsi pengulangan yang secara otomatis telah melegitimasi konstruk sebelumnya.¹⁶ *Ngruwat manten* sebagai proses ritual *selamatan* pernikahan Jawa dengan menyajikan *sesajen* difahami secara sederhana sebagai transmisi atau warisan dari masa lalu ke masa kini, baik oleh Islam, agama-agama selain Islam, maupun aliran lokal yang sampai saat ini masih dapat dirasakan keberadaanya.¹⁷

Selamatan merupakan versi upacara keagamaan masyarakat Jawa pada umumnya. Melambangkan kesatuan mistis dan kesatuan sosial, sebagai produk interpretasi teks Islam yang menggunakan aksesoris dan ritual kejawaan yang dikenal dan telah disepakati secara bersama oleh orang muslim. Acara *Selamatan* sendiri merupakan adat pernikahan untuk memenuhi adat Jawa yang didalamnya juga mengandung doa'doa Islami yang bersumber dari kitab Islam yang dikembangkan dengan ajaran Jawa lokal sebagai aksesoris.¹⁸ Adapun faktor yang melatarbelakangi *ngruwat manten* sebagai acara *selamatan* dengan menyajikan *sesajen* yang sampai saat ini masih dipraktikan oleh masyarakat setempat, sebagai berikut:

Faktor Yang Melatarbelakangi Daya Tarik Masyarakat Melakukan Ritual *Ngruwat manten* Dalam Upacara Pernikahan

¹⁵ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang," *el-Harakah: Vol.15 No.1*, (2013), 35.

¹⁶ Roibin, 36.

¹⁷ Roibin, 37.

¹⁸ Roibin, 38.

Berdasarkan hasil temuan *ngruwat manten* tetap dilakukan sampai saat ini merupakan sebuah ide, gagasan, pemikiran ditambah dengan keyakinan yang ada pada masyarakat setempat. Sebagai proses kognisi, pola pemikiran menggunakan akal terhadap kebudayaan yang ada, sehingga dapat diterima dan disepakati banyak orang. Dari akal kognisi yang telah disepakati, kemudian menjadi sebuah tradisi kebudayaan yang dihayati serta dipahami sebagai makna religius, makna sosial dan makna moral. Makna religius memahami bahwa *ngruwat manten* sebagai bagian dari doa yang didalamnya mengandung permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, makna sosial menjadi alasan selanjutnya, bahwa masyarakat Jawa dikenal dengan kepekaanya terhadap lingkungan sekitar dalam hal menghargai, berbagi, dan peduli terhadap sekelilingnya. Selain daripada itu makna moral menjadi titik terpenting budaya masyarakat Jawa, tidak melupakan benang merah merupakan semboyan yang akrab dalam kehidupan orang Jawa. Alih-alih penghormatan sebagai bentuk pengakuan diri, merupakan reaktualisasi dari moralitas tercermin pada ritual *ngruwat manten* yang dihayati sebagai warisan budaya nenek moyang, sehingga senantiasa untuk dilestarikan dan dijaga. Kognisi masyarakat dalam berbudaya secara periodik dilakukan mulai dari nenek moyang hingga sampai saat ini menjadikannya penuh makna. Seperti itulah *ngruwat manten* sebagai simbol dihayati dan dipahami oleh masyarakat setempat. Berdasarkan sistem kognisi manusia yang menjadi atribut paling lengkap dalam memaknai sebuah tradisi. Dengan demikian, *ngruwat manten* sebagai bagian dari ritual tolak *bala'*, atau dalam kata lain mencari keselamatan dalam seluruh tindakan disimbolkan melalui *sesajen*. Seluruh sistem kognisi manusia tersebut mencerminkan kesatuan mistis dan sosial. Kontribusi agama Islam kedalam budaya lokal juga ikut andil didalamnya. Kegagalan dalam berfikir menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi teraktualisasinya sebuah tradisi. Selamatan dengan menyajikan hidangan atau disebut dengan *sesajen* merupakan simbol dari permohonan doa kepada sang kuasa, sebagaimana wawancara berikut:

“Semua gunanya untuk terjaga dari sesuatu yang tidak baik (gaib), dari gangguan sesuatu yang jail, supaya lancar tidak terjadi apa-apa. Kita ini tidak bisa apapun nduk kalau tidak meminta kepada sang Kuasa (Allah). Biasanya yang mendoakan ya orang yang pintar-pintar yang bisa berdoa, kalau orang yang tidak bisa seperti ini ya tidak bagian doa cukup meng-aminkan karena orang dahulu tidak banyak yang pintar seperti orang sekarang, biasanya ya pak mudin”.¹⁹

Doa tersebut berkaitan dengan waktu, baik masa dahulu, masa kini bahkan masa depan. Dengan mendoakan para leluhur sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan mengenang jasa beliau yang telah lalu merupakan doa dengan dimensi waktu yang telah lalu. Selain itu masyarakat juga berdoa untuk masa saat ini, atau pada saat upacara sedang berlangsung supaya terjaga dari musibah yang tidak diinginkan atau disebut dengan *bala'*, juga berkaitan untuk masa depan, supaya diberi kelangengan dalam kehidupan setelah pernikahan. Faktor selanjutnya adalah tradisi, yang menjadikan *ngruwat manten* masih dipraktikkan masyarakat. Selain warisan dari nenek moyang yang harus tetap lestari nilai dan maknanya untuk generasi muda, sebuah tradisi juga akan menjadi tabuh jika tidak dilakukan.

“Setahu saya ini itu ada dari dulu diajarkan dari kakek nenek kita dahulu. Untuk berjaga-jaga, tujuanya/ditujukan untuk Sunan Kalijaga seperti itu”.²⁰

¹⁹ Mbah Jah, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

²⁰ Mbah Kadam, wawancara (Temu, 15 Maret 2020).

“Tradisi ini (membuat sesajen) ya turun-temurun, yang mengajarkan ya Mbah Sunan Kalijaga itu.”²¹

“Sesajen itu diletakkan didapur, di tempat beras-beras, setelah itu diletakkan di terop. Diletakan didapur supaya masakanya, cepat matang (masakany) tidak ada gangguan. Kalau tidak dikasi sesajen banyak gangguan kadang-kadang tidak bisa matang, kompornya berasap. Yang ditaru dibagian beras supaya berasnya awet. Lak yang ditaru terop supaya tamunya banyak yang hadir yang diundang semua. Terhindar dari gangguan-gangguan seperti itu (gaib). Supaya teropnya tidak rubuh juga”.²²

“Jadi ini itu merupakan sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada nanti takutnya ada masalah. Maslahnya ini merupakan sesajen nomor satu untuk menghindari masalah. Kalau sesajen tidak lengkap tidak masalah, tapi jika ninggal sesajen ini ya tidak baik. Ada masalah, entah masalahnya seperti apa ya mesti ada saja. Lebih nyaman lagi kalau buat sesajen nduk meniruh nenek moyang dahulu”.²³

Berbagai bentuk cibiran menjadi sebuah protes kepada si pelangar. Karena sebuah tradisi dianggap sesuatu yang paling benar caranya. Masyarakat Jawa sangat kental dengan adanya mitos. Adanya sebuah tempat yang mengandung power atau kekuatan secara berlahan menjadi ruang budaya yang sakral. Tempat-tempat yang dianggap sebagai potensi dalam memberikan ketenangan, kehidupan, atau bahkan sebaliknya. Serta adanya keyakinan, bahwa siapa yang *nguwat* akan terawat, hal-hal tersebut menjadikan munculnya sebuah mitos. Yang selanjutnya menjadikan *ngruwat manten* sebagai kebutuhan psikis. Ditambah dengan sesuatu yang magis dan mistik menjadikan *ngruwat manten* hanya bisa dirasakan dan sulit untuk diungkapkan teorinya. Makna dan latarbelakang itulah yang menjadikannya tetap eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Berawal dari sitem kognisi manusia secara natural yang berkaitan dengan teologi. Berubah menjadi sarana berdakwah para wali, dalam menyebarkan nilai-nilai Islami yang dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat. Geertz juga mengatakan bahwa garis Antara Islam Jawa dan Islam normatif menunjukkan ketidakjelasan. Bahkan hukum Islam sendiri tidak diperlukan dalam spiritual mereka, dengan mengadopsi Islam Jawa dan meninggalkan Islam normative karena dianggap lebih mudah untuk dipahami sebagai bentuk keshalihan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa peran wali sangat kental dalam ritus-ritus budaya orang Jawa.

Pandangan Masyarakat tentang Makna *Ngruwat manten* sebagai Tolak *Bala'* Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda

Fenomena budaya merupakan suatu sistem yang tidak berdiri sendiri. Namun terdiri dari beberapa subsistem sebagai kerangka yang komplit. Kebudayaan juga merupakan ornamen sebagai legitimasi hukum syari'at, serta sebagai syarat tradisi yang baik secara universal, selain itu juga tidak menuai konflik dengan nash tekstual keagamaan.²⁴ Menurut Quraish syihab, dalam hukum agama terdapat kelenturan serta kesesuaian terhadap kondisi dan waktu. Jika mengandung dalil yang mendukung, maka banyak ulama membolehkannya. Dan sebaliknya jika bertentangan maka harus ditinggalkan. Konsep tersebut menggambarkan

²¹ Mbah Moh, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

²² Bu Wateni, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

²³ Mbah Mii, *wawancara* (Temu, 15 Maret 2020).

²⁴ Muhammad Sholikin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 25.

bahwa *ngruwat manten* sebagai tradisi budaya lokal, dipengaruhi dari berbagai aspek. Dalam praktik-praktik keagamaan masyarakat masih dalam proses pencarian kebenaran, hal ini merupakan proses keyakinan teologis yang sangat natural dan spekulatif. Tuhan yang diperonifikasikan cenderung diwujudkan dengan wujud-wujud fisik atau yang kasat mata. Adanya agama Hindu-Budha memberikan pengaruh yang baru, mengimplikasikan tuhan lebih luas lagi, seperti roh lelutur, para raja-raja dan sebagainya. Atas dasar tersebut, dalam praktik keyakinan teologis masyarakat mengandalkan emosi sebagai pendekatan, sehingga banyak yang menyimpang dan tersesat dalam imajinatif.²⁵ Selanjutnya keyakinan teologis mereka dipengaruhi lebih mendalam oleh para penyebar Islam Jawa atau disebut dengan Wali Sangga. Karena pada dasarnya masyarakat telah memiliki kesadaran yang besar dan luar biasa tentang ketuhanan melalui pandangan kosmologi keagamaan yang natural. Ditambah dengan keikutsertaan para wali sebagai penyebar agama untuk masuk ke dalam konstruk budaya masyarakat, tanpa maksud melakukan perubahan yang besar, apalagi menghilangkan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya.²⁶ Dalam berdakwa para wali menerima dan membiarkan tradisi adat setempat yang telah ada, kemudian memberikan spirit nilai keagamaan Islam untuk menyempurnakannya secara bertahap. Sehingga muncul teologis-kompromistik, merupakan teologi yang telah mengalami proses kompromisasi antara yang benar terjadi secara emosional-naturalistik dimana masyarakat tidak memiliki pedoman agama secara resmi. Yang kemudian berkolaborasi dengan teologi rasional formalistik, dengan mentransformasikan nilai-nilai teologi ajaran formal keagamaan.²⁷ Sehingga yang semula hanya bersifat emosional menjadi sebuah teologi yang rasional. Dengan tetap mempertahankan naturalistik tetapi menjadi formalistik bernuansa Islami. Proses pergeseran makna dalam mengalih teologi masyarakat tersebut, dapat dilihat dari akar historik ritual *sesajen* berubah menjadi sebuah ritual untuk mencari keselamatan atau disebut dengan *selamatan*. Secara teologis selamatan sendiri merupakan proses dalam memfokuskan keyakinan mereka yang plural (teologi polities) menjadi keyakinan yang tunggal (teologi monoteis) terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam yang tertuju kepada Allah SWT. Bukan hanya mencari keselamatan tapi juga merupakan *hajatan*. Dimana sebagai seorang hamba yang selalu membutuhkan respon Allah SWT didalam batinnya sebagai suatu permohonan. Juga sebagai rasa syukur atau disebut dengan istilah *syukuran*, berarti rasa terimakasih atas nikmat yang diberikan. Pergeseran makna tersebut merupakan tujuan yang menjadi sasaran para Wali Sangga sebagai penyebar agama Islam dengan menekankan nilai teologis-humanistik, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan juga dengan manusia yang lain. *Sesajen* yang dahulu sebagai sajian yang terdiri dari beberapa bahan sebagai ritual, kini berubah makna menjadi istilah menolak bala' atau mencari keselamatan, dengan penuh rasa butuh kepada Allah, melalui tindakan yang penuh dengan rasa syukur yang diimplikasikan melalui doa, amal dan sedekah serta pemberian kepada orang lain. Secara tidak langsung pergeseran makna ini memberikan efek kesadaran dalam bersosial, dari awal yang bersifat personal-individualistik berubah menjadi sosial-komunalistik.²⁸ Hasil penelitian berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah* perspektif Jasser Auda dengan menggunakan teori sistemnya sebagai berikut: (1) Menuju Validasi Seluruh Kognisi; Akal sebagai daya rohani yang berfungsi untuk memahami kebenaran dengan menggunakan hati dalam memahami metafisik,

²⁵ Roibin, "Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.", 41.

²⁶ Roibin, 41-2.

²⁷ Roibin, 42.

²⁸ Roibin, 44-5.

spiritual dan fikiran sebagai upaya dalam memahami dimensi fisik, material.²⁹ Kognisi atau akal manusia merupakan bagian dari komponen penting. Dalam hal ini adanya perbedaan antara kognisi dan nas harus dibedakan. Setiap akal manusia mempunyai kadar dan kapasitas yang berbeda terkait dengan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu pemahaman dari setiap nas yang diinterpretasikan melalui kognisi, tentu menghasilkan pemahaman yang berbeda. *Ngruwat manten* merupakan bagian dari pemikiran kognitif leluhur setempat. Dengan mengadopsi dan nilai-nilai Islam didalamnya, berhasil meyakinkan masyarakat setempat tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama ada. Adanya kebiasaan masyarakat dalam menyajikan hidangan tertentu sebagai simbol terhadap keshalihan mereka. Selanjutnya diberikan penalaran baru dan refleksi terhadap nas untuk mengungkapkan berbagai makna yang tersembunyi sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa merubah prinsip pokok agama. *Ngruwat manten* dirombak menjadi peragaman makna atas nas-nas al-Qur'an serta memberikan penafsiran baru atas *sesajen* dengan menambah argumentasi dapat mempengaruhi masyarakat secara natural. semuanya ini merupakan asumsi dari mujtahid pada waktu itu, yaitu para Wali Sangga. Dengan memperhatikan sosio kultur, praktik keagamaan, budaya lokal dengan berbagai nilai Islam didalamnya, menjadikan Islam sebagai ajaran yang damai. Sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Dan kemudian dikenal dengan Islam sinkretik. Bagan diatas merupakan proses pengalihan qonun atau peraturan daerah setempat. Dimana pada setiap daerah tentu harus mempunyai aturan yang berbeda dengan melihat berbagai aspek kehidupan. Fikih yang selama ini dikenal sebagai aturan yang bersifat finish merupakan hal yang kurang benar. dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan berbagai aspek sehingga bersifat universal. Sumber hukum fikih selain dari al-Qur'an dan hadits, juga harus memperhatikan uruf atau kebiasaan masyarakat. bahkan peraturan setempat selain dari fikih juga harus melihat dan mempertimbangkan uruf. Sehingga selain hukum formal, hukum informal sebagai kebiasaan masyarakat juga harus diperhatikan untuk mencapai *Maqashid Syari'ah* atau tujuan Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam kaidah fikih dipaparkan berikut ini:³⁰

“Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”.

Wali sebagai pengganti rasul dalam menyebarkan ajaran agama sekaligus menjadi seorang mujtahid telah mengaplikasikan teori tersebut. Hal ini menggambarkan Islam sinkretis lebih dapat dipahami dari pada Islam normativ. (2) Menuju Holisme; Modernitas Islam saat ini diperkenalkan dengan pendekatan holisme untuk diaplikasikan, sebagai salah satu tafsir tematik. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Turabi bahwa pendekatan penyatuan atau holistik menuntut adanya hubungan yang integral terhadap seluruh komponen yang ikut andil dalam mempengaruhinya. Oleh karena itu hubungan sebab akibat yang sangat luas akan melahirkan rangkaian yang kompleks dan bukan sebab tunggal, namun kompleksitas dengan mempunyai tujuan yang sama. Hal ini dinilai lebih dekat dengan struktur nyata dalam kehidupan masyarakat sekitar bahkan dunia. Jika hanya mengandalkan dalil individu akan berdampak adanya ketidakpastian karena hanya mengandalkan satu nas dalam mencari kepastian. Dimana hukum Islam akan menjadi tidak universal dan hanya bersifat perseorangan, sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:³¹

“Kemaslatan publik didahulukan dari pada kemaslahatan individu”.

Eksistensi *Ngruwat manten* yang disandarkan dengan ayat-ayat sosial, keagamaan serta ketuhanan. Menjadi suatu tradisi yang layak untuk dipraktikkan dan juga memainkan peran

²⁹ Ach Syaikh, “Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan,” *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010, 101.

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 8.

³¹ A. Djazuli, 11.

dalam isu kontemporer sehingga menjadi prinsip yang permanen. Dengan tetap melegalkan budaya lokal ditambah dengan asumsi dan argumentasi nilai-nilai Islam, sehingga dapat diterima dan dihayati masyarakat umum sesuai dengan maksud dan tujuan hakikat *ngruwat manten*. Dengan ini maka *Maqashid* sebagai tujuan hukum Islam seperti yang dicita-citakan. Wali Sangga sebagai penyebar agama Islam sekaligus pemimpin pada waktu itu, berhasil memodifikasi *ngruwat manten* menjadi suatu praktik keagamaan. Masyarakat menghayati bahwa *sesajen* merupakan ritual dari wujud doa. Kata *al-Hadlara* atau *ats-Tsaqafah* tentu tidak akan ditemukan dalam al-Qur'an. Karena kebudayaan merupakan bagian dari suatu produk. sebaliknya, kata amal sebagai kegiatan dari manusia menunjukkan kepada kebudayaan sebagai suatu proses, dimana itu merupakan salah satu ajaran pokok al-Qur'an.³² Sebagai bentuk rekonstruksi dan apresiasi dari para wali, perbedaan fungsi *sesajen* yang dahulu hanya dibuang secara percuma sebagai kebutuhan personal, kini *sesajen* yang masih berfungsi diambil manfaatnya untuk diberikan dan dibagikan kepada orang lain. Ini merupakan bentuk sedekah, dan pergeseran nilai menjadi teologi-humanistik.³³ Menurut Ach. Syaikh, kebudayaan merupakan bagian dari amal. begitu juga *ngruwat manten* sebagai kebudayaan masyarakat merupakan bagian dari amal masyarakat. Dengan memberikan sisa *sesajen* yang masih bermanfaat kepada orang lain. bahkan, masyarakat yang memiliki *financial* lebih akan menyajikan *sesaji* yang besar, sehingga bisa dinikmati banyak masyarakat sekitar. Hal ini tentu memberikan banyak dampak positif, rasa berbagi kebahagiaan sehingga menjadikan hati orang lain ikut larut dalam rasa senang dan rasa syukur. Selain daripada itu *ngruwat manten* menunjukkan kepada makna yang berbudi luhur. Dari beberapa argumentasi diatas menunjukkan, bahwa segala sesuatu bergantung pada setiap individu. Jika *ngruwat manten* dilihat dari beberapa komponen diatas, akan mengasilkan tujuan Islam sendiri yaitu mengenalkan Tuhan sedekat mungkin tanpa memaksa dan dihayati secara utuh. oleh karena itu menghukumi tradisi dengan satu hukum adalah tidak benar. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta waktu dan tempat akan dapat mengembangkan sebuah pemikiran yang fleksibel dan tidak keras namun tegas. (3) Menuju Keterbukaan dan Pembaruan; Sistem yang terbuka merupakan suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.³⁴ Hukum Islam merupakan bagian dari suatu sistem yang hidup. Oleh karenanya dituntut untuk melakukan pembaruan, sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:³⁵

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan jaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”.

Hukum dituntut terus melakukan pembaharuan untuk memenuhi kebutuhan problematika masyarakat yang terus berkembang. Pada pendekatan holisme, sebuah sistem harus memelihara keterbukaan dan pembaruan diri supaya tetap hidup supaya dapat mengkafer kebutuhan masyarakat. (a) Perubahan hukum sesuai dengan perubahan dunia atau watak kognitif seorang fakih. Kedua, keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Memperbarui pandangan dunia atau gambaran alam sekitar. Dalam hal ini melihat bahwa masyarakat saat itu merupakan masyarakat yang belum mempunyai Tuhan secara mutlak. namun, mereka sudah mempunyai keyakinan melalui simbol-simbol untuk menghambakan diri. *Sesajen* dikenal sebagai simbol persembahan kepada Tuhan mereka. Oleh sebab itu keyakinan masyarakat sulit untuk dialihkan, apalagi

³² Ach Syaikh, “Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan,” *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010, 100.

³³ Roibin, “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang,” *el-Harakah: Vol.15 No.1*, 2013, 43.

³⁴ Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*, 33.

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 14-5.

dengan menghilangkan atau melarang untuk menginterpretasikan simbol tersebut. Sehingga Wali Sangga memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam Islam melalui simbol tersebut. ini merupakan ijtihad para wali dalam merubah nilai-nilai masyarakat yang belum sesuai dengan ajaran agama. Hal ini juga merupakan hasil pertimbangan yang mendalam, dan tidak mudah. Namun dinilai berhasil dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Kultur kognitif ini merupakan kerangka mental seorang wali dan realitas seorang wali sebagai manusia melihat dan berinteraksi dengan dunia luar atau masyarakat sekitar. Keterbukaan dan pembaharuan yang telah dilakukan oleh para wali dalam membentuk keyakinan masyarakat sebagai bagian dari ijtihad mereka. Interaksi antar masyarakat ini menghasilkan kebiasaan atau disebut dengan *uruf*. Tujuan adanya uruf, merupakan upaya akomodasi kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat Arab, yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat Dusun Mendono. Dengan pandangan dunia ini merupakan perluasan dalam mengakomodasi perubahan adat istiadat sesuai dengan adat istiadat setempat Selama adat kebiasaan Dusun Mendono tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *Maqashid Syari'ah*. (b) Merupakan keterbukaan filosofis sebagai mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. *Ngruwat manten* yang dipraktikkan di Dusun Mendono tentu memiliki filosofis yang panjang dan melelahkan. Berawal dari keyakinan setempat yang dijadikan sebagai salah satu sarana dalam berdakwa oleh para wali menciptakan pola hubungan vertikal (Tuhan-manusia) maupun horizontal (sesama manusia) atau dikenal dengan teologi humanistik. Keterbukaan dan pembaruan yang dilakukan para wali ini merupakan proses dalam memaknai *sesajen* sebagai praktik kegamaan masyarakat setempat. Sehingga memunculkan *statement* masyarakat, bahwa Islam merupakan agama yang damai, penuh toleransi, dan dapat diterima dengan kepribadian mereka. Bukan hanya Islam sebagai keyakinan mereka namun juga perilaku masyarakat yang berpacu pada nilai-nilai keIslaman menggambarkan tujuan Islam tercapai. Sehingga fikih realitas hidup dimasyarakat, bukan hanya sebagai ritual hukum Islam, namun konsistensi nilai-nilai juga tumbuh.. Berdoa merupakan suatu ibadah, sedangkan dengan *sesajen* masyarakat dapat menghayati keberadaannya, ini dapat mempengaruhi *Maqashid*/tujuan Islam itu sendiri. (4) Menuju Ushul Fikih yang Multidimensional; Dipembahasan ini, dengan pendekatan *Maqashid* yang dikombinasikan dengan multidimensionalitas, menjadi tawaran atas dalil-dalil yang bertentangan. Memperluas pandangan dengan memasukkan *Maqashid* sebagai suatu dimensi terhadap dalil-dalil yang bertentangan, akan saling mendukung dalam mencapai kebermaksudan. Jasser Auda mempunyai asumsi bahwa interpretasi perintah Nabi, bukan merupakan hukum yang *finish*. Namun memiliki konteks tertentu, dengan melalui maksud dan tujuan berdasarkan kondisi suasana saat itu. Faktor ekonomi, politik, lingkungan dan alam merupakan salah satu konteks yang melatarbelakangi perintahnya didukung dengan *ra'yu* atau daya fikir seorang mujtahid. Sebagaimana dialog yang terjadi antara Nabi dengan Muaz Ibn Jabal yang diutus ke Yaman:³⁶ Dengan memasukkan *Maqashid* sebagai suatu dimensi akan meleraikan dalil-dalil yang bertentangan, serta akan saling mendukung dalam mencapai kebermaksudan. Dengan sejumlah pertimbangan sebagai berikut: (a) Nabi melakukan ritual-ritual tertentu sebagai maksud kemudahan, dan menganjurkan fleksibilitas dalam berbagai hal. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai Islam lebih dipahami daripada hanya sekedar praktik. *Sesajen* sebagai simbol dari doa merupakan bentuk fleksibilitas untuk memperoleh kemudahan dalam memahami doa itu sendiri. (b) Adanya hadits *uruf* yang harus dipahami sebagai perbedaan adat kebiasaan. Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri, berbagai aspek melatar belakangi perbedaan itu. perbedaan ini harus diterima sebagai anugerah, sebagaimana firman Allah

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 39.

dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Oleh sebab itu, *uruf* sebagai suatu hukum tidak bisa dipakai secara *copy paste* terhadap berbagai pihak, kecuali pihak yang ada didalam uruf itu sendiri. Adanya dalil uruf ini juga sebagai pengakuan dari perbedaan dan persetujuan atas kebiasaan yang menjadi hukum. Kebanyakan selama ini, menjadikan bangsa Arab sebagai tolak ukur kebenaran, padahal dalam setiap perkara memiliki permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda. (c) Mempertimbangan *uruf* sebagai universalitas hukum Islam akan mengurai kontradiksi dan menganjurkan fleksibilitas sesuai dengan perbedaan adat kebiasaan, baik tempat maupun waktu. (d) *Maqashid* sebagai fasilitas dalam perubahan hukum Islam sesuai kebiasaan masyarakat yang telah mengakar kuat. *Ngruwat manten* sebagai sebagai kebudayaan lokal ini merupakan aplikasi cita-cita luhur dalam kehidupan masyarakat. (e) Dengan adanya kasus yang mirip didalam dalil, terdapat perbedaan hukum sesuai dengan keadaan masyarakat saat itu, seperti kebudayaan lokal di Dusun Mendono meskipun dalam praktiknya mirip dengan kebudayaan daerah yang lain, tentu memiliki historis yang berbeda. *Ngruwat manten* yang selama ini dipraktikkan di dusun ini memiliki makna, nilai-nilai Islam, juga merupakan sejarah Islamisasi di dalam dusun. Perilaku keagamaan yang terkesan sinkretik ini dengan penalaran berbagai nas, serta keterbukaan dengan yang lain, serta tidak tergesah-gesah menudu murtad atau menilainya sebagai hal yang musrik. Adanya multidimensionalitas ini, mempertimbangan lebih dari satu maksud *Syari'ah*. Dengan memprioritaskan penghayatan yang lebih mendalam atas nilai-nilai Islam. Sehingga setiap perilaku yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang tertanam. Relasi saling bergantung antara budaya dan agama secara sistematis, akan menjadikan saling terkait dan membentuk structural yang utuh. Multidimensionalitas yang berbasis sistem ini dapat menyatukan kerangka makro sebagai analisis dan pengembangan Hukum Islam yang sesuai dengan tujuan hukum Islam. (5) Menuju Kebermaksudan; Hukum sebagai produk dari ijtihad tentu mempunyai maksud dan sasaran tertentu. Pengaplikasian hukumpun berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Selain itu perbuatan serta perilaku yang ada memiliki masing-masing tujuan serta implikasi yang berbeda dalam penetapan hukum Islam. Dengan berbagai maksud dan tujuan yang berbeda membawa kepada suatu makna yang berbeda pula sebagai dasar hukum, dan diharapkan harus sesuai dengan maqasid. Kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, kebiasaan dan hukum sebagai produk dari kegiatan masyarakat setempat menjadi realitas dan sasaran ajaran Islam oleh para wali sebagai maksud dan tujuan Islamisasi di Dusun Mendono. Peran Islam secara tidak langsung ini dalam kebudayaan Dusun Menodno memberikan nilai yang etis dan menjadi ukuran, pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Melalui kerangka Islam, kebudayaan *ngruwat manten* dipandang sebagai proses dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri kemanusiaan seperti, fitrah, hati nurani, dan daya untuk melahirkan kekuatan dan perekayasaan. Sehingga akal budi dan kemanusiawianya dapat dipertahankan.³⁷ Ibn 'Asyur menganjurkan metode interpretasi hadits-hadits melalui pemahaman konteks kebudayaan Arab sebagai aturan yang absolut dan mutlak. Kemudian mengkaitkan maksud hadits dengan moral yang agung, dan memahaminya sebagai norma. Metode uruf inilah yang menjadikan kaya akan *Maqashid* dalam hukum Islam.³⁸ Aktivitas budaya merupakan aktivitas yang disadari dan dimengerti. Juga merupakan kegiatan yang direncanakan yang kemudian dikaitkan secara erat dengan nilai-nilai. Dalam pandangan al-Qur'an aktivitas budaya merupakan sebuah proses peletakan eksistensi kehidupan manusia.³⁹ Kultur agama yang terbentuk didalam kehidupan masyarakat merupakan sebagian wahaya pengaktualisasian nilai-nilai ilahiyah. Kultur yang berkembang selanjutnya mendapatkan

³⁷ Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.", 102.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: MizanPustaka, 2015), 312-3.

³⁹ Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.", 100.

binaan, dikembangkan dan diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan.⁴⁰ Masyarakat yang dinilai ideal jika masyarakat memiliki ikatan yang erat antar anggota masyarakat lainnya didasari dengan rasa kasih sayang.⁴¹ Melalui berbagai proses yang panjang dan melelahkan budaya *ngruwat manten* sebagai adat istiadat ini tidaklah bebas nilai, *ngruwat manten* terikat dengan nilai-nilai, sedangkan dalam meyajikan sesuatu atau dikenal dengan sesajen sebagai kebiasaan masyarakat merupakan wujud dari nilai-nilai. Pertama nilai logika sebagai penjelmaan dari ilmu pengetahuan, kedua nilai estetika sebagai penjelmaan dari kesenian yang berkembang, yang terakhir nilai etika sebagai penjelmaan dari adat istiadat dan etika pergaulan. Oleh sebab itu masyarakat yang memiliki kebudayaan, mereka mempunyai sebuah peradaban yang luhur.⁴² Adat Istiadat merupakan bagian dari kebudayaan dalam masyarakat yang dikaitkan dengan misi Rasulullah, yaitu menyempurnakan akhlak.⁴³ *Ngruwat manten* sebagai produk kebudayaan masyarakat merupakan suatu wahana yang dinilai efektif dalam misi rasul yang dijalankan oleh para wali beserta muridnya dalam memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia khususnya masyarakat Dusun Mendono. Sehingga menunjukkan adanya *Maqashid* secara universalitas didalam *ngruwat manten*. Perluasan istishab juga menjadi usulan at-Turabi, dimana nilai keadilan, kekeluargaan, bahkan ritual yang dikenal dan dipraktikkan dalam masyarakat sesuai dengan watak tulus mereka, bahkan dinilai sah dan baku.⁴⁴ *Ngruwat manten* jika ditinjau melalui istishab dari perspektif maqasid. Dimana istishab merupakan dalil logika atau akal manusia, didasari oleh asumsi para wali dan pengikutnya dengan mengkaitkan kondisi masyarakat setempat pada waktu itu. Sehingga aplikasi dari istishab melalui *ngruwat manten* sebagai bagian dari hukum Islam yang agung, bertujuan untuk memelihara maksud keadilan, memelihara maksud keluhuran budi serta kebebasan memilih bagi masyarakat Dusun Mendono. Semuanya berdasarkan ijtihad para wali dalam memelihara kemampuan masyarakat untuk memahami Islam, keterbatasan pengetahuan mereka tentang agama, serta niat tulus dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Sehingga memutuskan *ngruwat manten* sebagai media dakwah yang bertujuan memelihara maksud kemudahan. Menurut banyak ahli fikih *Maqashid* yang diinduksi melalui nas, maka suatu hukum dapat ditetapkan berdasarkan nas oleh sebab itu kemaslahatan yang diungkapkan oleh nas (kemaslahatan *mu'tabarrah*) maupun kemaslahatan yang tidak diungkapkan oleh nas (kemaslahatan *mursal*) merupakan bagian dari kategori kemaslahatan yang terdapat dalam nas sepanjang kemaslahatan tersebut meraih *Maqashid* dalam sistem hukum Islam.⁴⁵ Jika dilihat berdasarkan bagan diatas, *ngruwat manten* mempunyai kemaslahatan berdasarkan nas secara simbolik, meskipun dalam nas tidak dijelaskan secara langsung. Selain itu nilai-nilai filosofi *ngruwat manten* yang bernuansa keagamaan menjadikannya bagian dari nas itu sendiri, karena dinilai menuai kemaslahatan bagi pelaku maupun bagi masyarakat sekitar. Kemaslahatan yang ada ini dengan sengaja diciptakan sebagai bentuk aktualisasi kebudayaan terhadap al-Qur'an. Dengan itu secara tidak langsung nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an akan hidup berdampingan dengan perilaku masyarakat setempat. Selain dari pada itu *ngruwat manten* dinilai sebagai sarana keberhasilan terkait penyebaran Islam. Al-Qarafi menyarankan sarana dengan tujuan yang haram harus ditutup sedangkan sarana dengan tujuan yang halal harus dibuka. Dengan membagi menjadi

⁴⁰ Syaikh, 102.

⁴¹ Ali Anwar Yusuf, *Wahana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 56.

⁴² Syaikh, "Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.", 102.

⁴³ Syaikh, 103.

⁴⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, 314.

⁴⁵ Auda, 308.

tiga tingkatan tujuan al-Qarafi yaitu, paling buruk, paling baik, dan pertengahan.⁴⁶ Filsafat moral menyatakan bahkan penilaian suatu aksi terhadap hasilnya merupakan pemikiran yang negatif. Memperluas metode pemikiran yang positif terhadap *ngruwat manten* juga dibutuhkan, sebagai bentuk tuntutan pembukaan sarana untuk mencapai tujuan yang baik yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam, meskipun tujuannya tidak disebutkan secara khusus dalam nas. Hal ini merupakan perluasan yang berbasis *Maqashid* serta fleksibilitas dalam hukum Islam. Oleh sebab itu *ngruwat manten* sebagai maksud yang paling baik, dan *sesajen* dinilai sebagai saran yang wajib sebagai penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam kepada orang Jawa, khususnya masyarakat Dusun Mendono. Realisasi *Maqashid* melalui sudut pandang sistem ini, akan mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme dan keluesan dalam hukum Islam. Dalam sejarahnya Sunan Kalijaga merupakan asli keturunan orang Jawa, sedangkan wali yang lainnya merupakan keturunan Timur Tengah yaitu Arab. Sehingga banyak tradisi Jawa yang dihubungkan dengan Sunan Kalijaga sebagai suatu karya dalam mengembangkan dakwa Islam di Jawa.⁴⁷ Cara hasil ijtihad Sunan Kalijaga tersebut dilakukan tanpa memperpedulikan mazhab atau kecondongan terhadap suatu mazhab sedikitpun. Jadi proses pengalihan hukum Islam ini lebih menjadi efektif dalam mencapai *Maqashid* hukum Islam yang dicita-citakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: *Ngruwat manten* merupakan budaya masyarakat yang masih dipraktikkan dan berkembang dimasyarakat. Dengan menyajikan bahan hasil bumi atau disebut dengan *sesajen* sebagai bentuk dalam mencari keselamatan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *ngruwat manten* di Dusun Mendono ini tidak lepas dari ajaran agama Sunan Kalijaga. Serta memberikan gambaran bahwa *ngruwat manten* merupakan bagian dari ritual keagamaan masyarakat setempat, yang bernuansa sinkretik dengan melegalkan budaya nenek moyang yang dikolaborasikan dengan ajaran Islam. Nilai yang terkandung merupakan hasil dari teologi-kompromistik yang diperankan oleh para wali saat itu, juga sebagai bentuk keshalihan masyarakat setempat; (1) Faktor-faktor berikut yang menjadi latar belakang daya Tarik masyarakat malekukan ritual *ngruwat manten* dalam upacara pernikahan, (a) *sesajen* merupakan wujud dari ritual berdo'a, (b) *Ngruwat manten* merupakan tradisi adat istiadat masyarakat sebagai warisan nenek moyang, (c) Mitos yang berkembang di dalam masyarakat secara lisan maupun perbuatan menjadikan suatu keyakinan yang tertanam kuat dalam segala tindakan untuk mencapai keselamatan, (d) Dengan adanya *Ngruwat manten* menjadikan interaksi diri, (e) dipengaruhi oleh idiologi agama; (2) Dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda melalui teori sistemnya (a) menuju validasi seluruh kognisi, (b) menuju holisme, (c) menuju keterbukaan dan pembaruan, (d) menuju ushul fikih yang multidimensional, (e) menuju kebermaksudan, *ngruwat manten* berdasarkan pandangan masyarakat ini termasuk suatu kebudayaan masyarakat yang sesuai dengan tujuan Islam. Dimana tradisi yang berkembang tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadits. Bahkan dalam tradisi tersebut tertanam nilai-nilai ajaran Islam yang dapat dihayati sebagai suatu konsistensi dalam beraga. Bukan hanya sekedar keyakinan, namun juga menghidupkan nilai-nilai ajaran yang benar, dengan mengedepankan kemaslahatan umum maupun pasangan pengantin. Wujud dari toleransi dan kreatifitas oleh para wali dan pengikutnya sehingga menjadi agama yang dapat dipahami dan dihayati. Sunan Kalijaga memiliki pemikiran dan sikap yang sangat akomodif

⁴⁶ Auda, 311.

⁴⁷ Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya", 617.

terhadap budaya lokal dari Sembilan wali lainnya. Sunan Kalijaga banyak berkarya dalam mengembangkan dakwa Islam di Jawa, dalam sejarahnya Sunan Kalijaga satu-satunya wali sanga yang merupakan keturunan asli orang Jawa. Dengan melalui realisasi *Maqashid* melalui sudut pandang sistem ini, *ngruwat* manten merupakan hasil ijhtihad para wali khususnya Sunan Kalijaga dan pengikutnya, menjadi suatu proses memperkenalkan Islam yang lebih efektif dalam mencapai *Maqashid* hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui MaqashidSyari'ah*. Bandung: MizanPustaka, 2015.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2005.
- . *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Huda, Mahmud dan Nova Evanti, “Uang *Panaik* dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar kecamatan Nongsa Kota Batam)”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2*(Oktober 2018).
- Hasbullah, Toyo dan Awang Pawi “Ritual Tolak Balak Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalankuras Kabupaten Pelalawan)”, *Jurnal Ushuluddin, No. 1*(Januari-Juni 2017), doi:10.24014/jush.v25il.2742.
- Irianto, Sulistyowati. *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Mahmuda , Nurul dan Supiah, “Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Mizan, Vol. 5, No. 2*(2018).
- Nasuka. *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-ilmu Agama Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nidar, Miftah Khoirun. “Tradisi Ruwatan Manten Dayangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Studi Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Romli dan Eka Sakti Habibullah, “Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, vol. 10, no. 2*(Oktober 2018), doi:10.30868/am.v6i2.306.
- Roibin. “Dialektika Agama dan Budaya Dalam Tradisi Slametan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum Malang.” *el-Harakah: Vol.15 No.1*, 2013.
- Sholikin, *Muhammad. Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Syafi'i, Muhammad Ali. “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Wedak Riph Dalam Perkawinan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syaikhu, Ach. “Al-Qur'an Dan Dinamika Kebudayaan.” *Jurnal Falafisa Vol. 1 No.1*, Maret 2010.
- Tim Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. “Ensiklopedi Islam Nusantara Edisi Budaya.” Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Yusuf, Ali Anwar. *Wahana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.